



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Surakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/13 September 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (alm) ditangkap pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023; Terdakwa Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Amarta No. 7 RT 05 RW 11 Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 30 Januari 2024 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ALI Bin AGUS SUKARNO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMAD ALI Bin AGUS SUKARNO (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastic klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu sabu dengan berat kurang lebih 1,86869 gram.
- 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih , 1 pack plastic klip kecil , 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange
- 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol.
- Urine dalam tube plastic.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk vivo dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa MOCHAMAD ALI Bin AGUS SUKARNO (Alm) di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Banyuanyar RT 002 Rw 008 KI Banyuanyar, Kec Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) sedang menyirami tanaman di teras rumah datang ANTON als AIRIN (DPO) memanggil terdakwa, dan mengatakan “mas reneo” (*mas kesini*), terdakwa menjawab “yo mengko sek” (*ya sebentar*) setelah selesai

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



menyirami tanaman, terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan ANTON als AIRIN yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa karena Anton mengontrak rumah milik terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar Anton menunjukan kepada terdakwa alat penghisap sabu atau bong yang sudah berisi sabu kemudian ANTON als AIRIN mengatakan kepda terdakwa "nyoh ki di nggo, sedoto" (*ini di pakai dan hisap*) saat itu terdakwa menolak tawaran dari ANTON als AIRIN namun kemudian ANTON als AIRIN mengatakan "mangkeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas" (*nanti kalau sudah dihisap dan dipakai, sisa uang kontrakan kekurangannya saya serahkan*) sehingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu- sabu tersebut bersama –sama dengan ANTON als AIRIN (DPO) diruang tamu dirumah ANTON als AIRIN dan setelah selesai menggunakan sabu sabunya terdakwa pergi meninggalkan ANTON als AIRIN karena ada pesanan pipa rokok kemudian sekitar pukul 20.50 Wib datang petugas dari Kepolisian yaitu saksi AKP BAMBANG SUBEKTI dan AKP DANY BUYUNG I., S.H bersama dengan timnya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mengatakan "kamu ALI to" terdakwa menjawab "nggeh pak" kemudian terdakwa digeledah badan dan rumahnya selanjutnya setelah petugas menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan kalau terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu bersama – sama dengan ANTON alias AIRIN (DPO) diruang tamu rumah Anton als AIRIN selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anton yang letaknya bersebelahan dan menjadi satu rumah dengan rumah terdakwa kemudian di tempat tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar ANTON als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar ANTON Als AIRIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Banyuanyar RT 002 Rw 008 KI Banyuanyar, Kec Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) sedang menyirami tanaman di teras rumah datang ANTON als AIRIN (DPO) memanggil terdakwa, dan mengatakan “mas reneo” (*mas kesini*), terdakwa menjawab “yo mengko sek” (*ya sebentar*) setelah selesai menyirami tanaman, terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan ANTON als AIRIN yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa karena Anton mengontrak rumah milik terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar Anton menunjukan kepada terdakwa alat penghisap sabu atau bong yang sudah berisi sabu kemudian ANTON als AIRIN mengatakan kepada terdakwa “nyoh ki di nggo, sedoto” (*ini di pakai dan hisap*) saat itu terdakwa menolak tawaran dari ANTON als AIRIN namun kemudian ANTON als AIRIN mengatakan “mangkeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas” (*nanti kalau sudah dihisap dan dipakai, sisa uang kontrakan kekurangannya saya serahkan*) sehingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu- sabu tersebut bersama –sama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



dengan ANTON als AIRIN (DPO) diruang tamu di rumah ANTON als AIRIN dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong yang berisi sabu sabu yang telah disiapkan oleh Anton als AIRIN sebanyak dua atau tiga kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabunya terdakwa pergi meninggalkan ANTON als AIRIN karena ada pesanan pipa rokok kemudian sekitar pukul 20.50 Wib datang petugas dari Kepolisian yaitu saksi AKP BAMBANG SUBEKTI dan AKP DANY BUYUNG I., S.H bersama dengan timnya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mengatakan "kamu ALI to" terdakwa menjawab "nggeh pak" kemudian terdakwa digeledah badan dan rumahnya selanjutnya setelah petugas menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan kalau terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu bersama –sama dengan ANTON alias AIRIN (DPO) diruang tamu rumah Anton als AIRIN selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anton yang letaknya bersebelahan dan menjadi satu rumah dengan rumah terdakwa kemudian di tempat tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar ANTON als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar ANTON Als AIRIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Banyuanyar RT 002 Rw 008 KI Banyuanyar, Kec Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah melakukan perbuatan mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) sedang menyirami tanaman di teras rumah datang ANTON als AIRIN (DPO) memanggil terdakwa, dan mengatakan "mas reneo" (*mas kesini*), terdakwa menjawab "yo mengko sek" (*ya sebentar*) setelah selesai menyirami tanaman, terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan ANTON als AIRIN yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa karena Anton mengontrak rumah milik terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar Anton menunjukan kepada terdakwa alat penghisap sabu atau bong yang sudah berisi sabu kemudian ANTON als AIRIN mengatakan kepada terdakwa "nyoh ki di nggo, sedoto" (*ini di pakai dan hisap*) saat itu terdakwa menolak tawaran dari ANTON als AIRIN namun kemudian ANTON als AIRIN mengatakan "mangkeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas" (*nanti kalau sudah dihisap dan dipakai, sisa uang kontrakan kekurangannya saya serahkan*) sehingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu tersebut bersama –sama dengan ANTON als AIRIN (DPO) diruang tamu di rumah ANTON als AIRIN dan setelah selesai menggunakan sabu sabunya terdakwa pergi meninggalkan ANTON als AIRIN karena ada pesanan pipa rokok kemudian sekitar pukul 20.50 Wib datang petugas dari Kepolisian yaitu saksi AKP BAMBANG SUBEKTI dan AKP DANY BUYUNG I., S.H bersama dengan timnya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mengatakan "kamu ALI to" terdakwa menjawab "nggeh pak" kemudian terdakwa digeledah badan dan rumahnya selanjutnya setelah petugas menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan kalau terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu bersama –

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



sama dengan ANTON alias AIRIN (DPO) diruang tamu rumah Anton als AIRIN selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anton yang letaknya bersebelahan dan menjadi satu rumah dengan rumah terdakwa kemudian di tempat tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar ANTON als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar ANTON Als AIRIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang wajib ketika terdakwa mengetahui kalau ada tidak pidana narkotika yaitu temannya Anton alias Airin (DPO) mempunyai narkoba jenis sabu sabu yang termasuk dalam narkoba Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Subekti

- Bahwa saksi bersama AKP Dany Buyung I., S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Tersangka yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa saksi dan tim melaksanakan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol dan diambil urine dimasukkan dalam tube plastic;
- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti yaitu : untuk - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, ditemukan di atas meja kecil yang berada di pojok kamar kontrakan Sdr. Anton Als Airin, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858; dan 08139285812 sedang digenggam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awal mula adanya penangkapan tersebut karena informasi dari masyarakat, bahwa seseorang yang bernama Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (Alm) adalah seorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, Kemudian pada hari yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 20:50 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, saksi pura-pura melakukan pembelian pipa rokok kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, setelah itu sekira pukul 21.00 wib saksi beserta tim masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya mengenai kepemilikan sabu, namun terdakwa mengatakan yang mempunyai sabu adalah Sdr Anton yang mengontrak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik terdakwa di sebelah rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr Anton dan dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, saksi temukan di atas meja kecil yang berada di pojok kamar kontrakan Sdr. Anton Als Airin, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812 sedang digenggam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian diambil urine dimasukkan dalam tube plastic,

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Sdr. Anton Als Airin saat ini tidak tahu, karena pada saat setelah menggunakan sabu Bersama Terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Sdr. Anton Als Airin pergi dari rumah kontrakan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh Sdr. Anton Als Airin menggunakan sabu dan pada saat menggunakan sabu yaitu di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. Anton Als Airin;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa bahwa sabu yang digunakan pada saat menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Anton Als Airin adalah milik Sdr. Anton Als Airin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Anton Als Airin memiliki sabu sejak pada saat Terdakwa diajak menggunakan sabu oleh Sdr. Anton Als Airin;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

- Bahwa yang melihat penangkapan serta penggeledahan dirumah terdakwa yaitu Sdr. Komarudin selaku tetangga samping rumah terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau mau diajak menggunakan sabu, karena Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Anton Als Airin tidak mengatakan akan diajak menggunakan Sabu, tetapi pada saat Terdakwa sampai diruang tamu rumah kontrakan Sdr. Anton Als Airin, Terdakwa langsung diberi bong yang sudah berisi sabu, awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi karena dipaksa akhirnya Terdakwa mau menggunakan sabu yang diberi Sdr. Anton Als Airin

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



tersebut;

2. Dany Buyung I, S.H

- Bahwa saksi bersama AKP Dany Buyung I., S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Tersangka yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi dan tim melaksanakan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol dan diambil urine dimasukan dalam tube plastic;
- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti yaitu : untuk - 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, ditemukan di atas meja kecil yang berada di pojok kamar kontrakan Sdr. Anton Als Airin, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812 sedang digenggam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awal mula adanya penangkapan tersebut karena informasi dari masyarakat, bahwa seseorang yang bernama Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (Alm) adalah seorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, Kemudian pada hari yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 20:50 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Saksi pura-pura melakukan pembelian pipa rokok kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, setelah itu sekira pukul 21.00 wib Saksi beserta tim masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya mengenai kepemilikan sabu, namun terdakwa mengatakan yang mempunyai sabu adalah Sdr Anton yang mengontrak rumah milik terdakwa di sebelah rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr Anton dan dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, Saksi temukan di atas meja kecil yang berada di pojok kamar kontrakan Sdr. Anton Als Airin, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812 sedang digenggam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian diambil urine dimasukkan dalam tube plastic,

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Sdr. Anton Als Airin saat ini tidak tahu, karena pada saat setelah menggunakan Sabu Bersama Terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Sdr. Anton Als Airin pergi dari rumah kontrakan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh Sdr. Anton Als Airin menggunakan Sabu, dan pada saat menggunakan Sabu yaitu di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. Anton Als Airin;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa bahwa sabu yang digunakan pada saat menggunakan Sabu bersama dengan Sdr. Anton Als Airin adalah milik Sdr. Anton Als Airin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Anton Als Airin memiliki Sabu sejak pada saat Terdakwa diajak menggunakan Sabu oleh Sdr. Anton Als Airin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa yang melihat penangkapan serta penggeledahan dirumah terdakwa yaitu Sdr. Komarudin selaku tetangga samping rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak menggunakan Sabu adalah awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau mau diajak menggunakan Sabu, karena Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Anton Als Airin tidak mengatakan akan diajak menggunakan Sabu, tetapi pada saat Terdakwa sampai diruang tamu rumah kontrakan Sdr. Anton Als Airin, Terdakwa langsung diberi bong yang sudah berisi Sabu, awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi karena dipaksa akhirnya Terdakwa mau menggunakan sabu yang diberi Sdr. Anton Als Airin tersebut;

3. Komarudin S.E

- Bahwa saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan petugas dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y22, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858; dan 08139285812;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana barang bukti tersebut di temukan, setahu saksi barang bukti tersebut sudah di taruh diatas meja di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu saksi baru pulang dari kerja, saksi dihampiri seseorang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mochamad Ali yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi diminta oleh petugas untuk menjadi saksi dalam proses penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan, kemudian saksi langsung ikut petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi melihat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Terdakwa sudah dalam keadaan tangan diborgol, setelah itu saksi diajak oleh petugas menuju ke rumah kontrakan Sdr Anton yang berada dalam 1 rumah dengan Terdakwa yang sudah disekat menggunakan kayu triplek, sesampainya di depan kamar kontrakan Sdr. Anton petugas menunjukan kepada saksi bahwa telah menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan berupa : 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858; dan 08139285812;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga apabila terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol dan diambil urine dimasukkan dalam tube plastic;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan jual beli



Pipa rokok dengan pembeli (petugas);

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh petugas untuk 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, ditemukan oleh petugas di atas meja kecil yang berada di atas meja di pojok kamar kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN yang merupakan milik Sdr. ANTON Als AIRIN, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858; dan 08139285812 sedang terdakwa genggam menggunakan tangan kanan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. ANTON sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. ANTON hanya dalam hubungan jual beli burung dan pipa rokok;
- Bahwa awal mula kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang menyirami tanaman di teras rumah terdakwa, Sdr. ANTON Als AIRIN memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN yang letaknya berada 1 (satu) rumah dengan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, terdakwa langsung diberi bong yang sudah terisi sabu, namun terdakwa menolak, selanjutnya Sdr. ANTON Als AIRIN mengatakan “mangkeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas”, karena terdakwa dipaksa terus oleh Sdr. ANTON Als AIRIN dan di iming-imingi oleh Sdr. ANTON untuk membayar kekurangan uang kontrakan, akhirnya terdakwa mau menggunakan Sabu tersebut, setelah itu terdakwa menggunakan Sabu Bersama dengan Sdr. ANTON Als AIRIN diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 wib terdakwa pergi ke rumah guru Ngaji di daerah Balurwati, Surakarta untuk mengambil pipa rokok pesanan pembeli, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang isinya diajak bertemu oleh pembeli pipa rokok;
- Bahwa sekira pukul 20.50 Wib orang tersebut menghubungi terdakwa kemudian setelah datang di rumah terdakwa, 2 (dua) orang yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “kamu ALI to” terdakwa menjawab “nggeh pak” orang tersebut menjawab “koe terakhir pake Sabu kapan” terdakwa menjawab “ada apa ini pak, terdakwa transaksi pipa rokok pak” kemudian pembeli pipa rokok tersebut mengatakan bahwa orang tersebut adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah itu terdakwa diajak oleh petugas masuk ke dalam kamar terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, tetapi dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan Sabu yang dicari;

- Bahwa selanjutnya petugas bertanya mengenai sabu, kemudian dijawab terdakwa bahwa yang mempunyai sabu adalah Anton, selanjutnya terdakwa menunjukkan menunjukkan kamar di rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, terdakwa menjawab “pak, itu yang di kontrak ANTON, bukan kamar saya” petugas menjawab “yaudah ayok digeledah” dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar Sdr. ANTON Als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar Sdr. ANTON Als AIRIN;

- Bahwa selanjutnya petugas bertanya mengenai kepemilikan sabu tersebut yang merupakan milik Anton, namun Anton telah pergi sejak memakai sabu pada sore hari bersama dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. ANTON Als AIRIN mengkontrak di rumah terdakwa sejak bulan Juli 2023 dengan uang sewa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun Sdr. ANTON Als AIRIN baru ada Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan depan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Sabu pada awalnya terdakwa tidak mau, karena dipaksa terus oleh Sdr. ANTON Als AIRIN dan di iming- imingi oleh Sdr. ANTON Als AIRIN akan membayarkan kekurangan uang kontrakan akhirnya terdakwa mau menggunakan Sabu yang diberi oleh Sdr. ANTON Als AIRIN tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. ANTON Als AIRIN memiliki sabu adalah sejak pada saat terdakwa diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. ANTON Als AIRIN mendapatkan paket Sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN untuk menggunakan Sabu;
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2014 sampai September 2014, setelah itu terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi, terdakwa menggunakan sabu lagi yaitu ketika diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN;
 - Bahwa sabu yang terdakwa gunakan pada saat diberi oleh Sdr. ANTON Als AIRIN adalah sebanyak 2 sampai 3 kali hisapan, karena terdakwa merasa pusing pada saat menghisap Sabu tersebut;
 - Bahwa Sdr. ANTON Als AIRIN tidak pernah cerita kepemilikan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu;
 - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
 - Bahwa sabu yang terdakwa gunakan bersama Sdr. ANTON Als AIRIN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib adalah milik Sdr. ANTON Als AIRIN.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2014 pada perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) .
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86869 gram dan sisa setelah untuk uji laboratorium kriminalistik menjadi 1,85904 gram.
- 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange.
- 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol.
- Urine dalam tube plastic.
- 1 (satu) buah hp merk vivo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange adalah milik Sdr. ANTON Als AIRIN yang ditemukan oleh petugas di atas meja kecil yang berada di atas meja di pojok kamar kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN dan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Type Y22, warna hitam berikut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Simcardnya dengan nomor WhatsApp 087866331858 dan 08139285812 adalah merupakan milik terdakwa yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang menyirami tanaman di teras rumah terdakwa, Sdr. ANTON Als AIRIN memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN yang letaknya berada 1 (satu) rumah dengan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, terdakwa langsung diberi bong yang sudah terisi sabu, namun terdakwa menolak, selanjutnya Sdr. ANTON Als AIRIN mengatakan “mangekeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas”, karena terdakwa dipaksa terus oleh Sdr. ANTON Als AIRIN dan di iming-imingi oleh Sdr. ANTON untuk membayar kekurangan uang kontrakan, akhirnya terdakwa mau menggunakan Sabu tersebut, setelah itu terdakwa menggunakan Sabu Bersama dengan Sdr. ANTON Als AIRIN diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 wib terdakwa pergi untuk mengambil pipa rokok pesanan pembeli, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang isinya diajak bertemu oleh pembeli pipa rokok;

- Bahwa sekira pukul 20.50 Wib orang tersebut menghubungi terdakwa kemudian setelah datang di rumah terdakwa, 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “kamu ALI to” terdakwa menjawab “nggeh pak” orang tersebut menjawab “koe terakhir pake Sabu kapan” saya menjawab “ada apa ini pak, saya transaksi pipa rokok pak” kemudian pembeli pipa rokok tersebut mengatakan bahwa orang tersebut adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah itu terdakwa diajak oleh petugas masuk ke dalam kamar terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, tetapi dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan sabu yang dicari;

- Bahwa selanjutnya petugas bertanya mengenai sabu, kemudian dijawab terdakwa bahwa yang mempunyai sabu adalah Anton, selanjutnya terdakwa menunjukkan kamar di rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, terdakwa menjawab “pak, itu yang di kontrak ANTON, bukan kamar saya” petugas menjawab “yaudah ayok digeledah” dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar Sdr. ANTON Als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar Sdr. ANTON Als AIRIN;

- Bahwa selanjutnya petugas bertanya mengenai kepemilikan sabu tersebut yang merupakan milik Anton, namun Sdr. ANTON Als AIRIN telah pergi sejak memakai sabu pada sore hari bersama dengan terdakwa;

- Bahwa Sdr. ANTON Als AIRIN mengkontrak di rumah terdakwa sejak bulan Juli 2023 dengan uang sewa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun Sdr. ANTON Als AIRIN baru ada Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan depan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan sabu pada awalnya terdakwa tidak mau, karena dipaksa terus oleh Sdr. ANTON Als AIRIN dan di iming-imingi oleh Sdr. ANTON Als AIRIN akan membayarkan kekurangan uang kontrakan akhirnya terdakwa mau menggunakan Sabu yang diberi oleh Sdr. ANTON Als AIRIN tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. ANTON Als AIRIN memiliki sabu adalah sejak pada saat terdakwa diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. ANTON Als AIRIN mendapatkan paket Sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN untuk menggunakan Sabu;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2014 sampai September 2014, setelah itu terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi, terdakwa menggunakan sabu lagi yaitu ketika diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN;

- Bahwa sabu yang terdakwa gunakan pada saat diberi oleh Sdr. ANTON Als AIRIN adalah sebanyak 2 sampai 3 kali hisapan, karena terdakwa merasa pusing pada saat menghisap Sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Kesatu** : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga** : Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MOCHAMMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (alm)** dengan segala identitas dan jati diri sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21:00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang menyirami tanaman di teras rumah terdakwa, Sdr. ANTON Als AIRIN memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN yang letaknya berada 1 (satu) rumah dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diberi bong yang sudah terisi sabu, namun terdakwa menolak, selanjutnya Sdr. ANTON Als AIRIN mengatakan akan membayar kekurangan sewa kontrakan setelah menggunakan sabu, dan karena terdakwa dipaksa terus oleh Sdr. ANTON Als AIRIN dan di iming-imingi oleh Sdr. ANTON untuk membayar kekurangan uang kontrakan, akhirnya terdakwa mau menggunakan Sabu tersebut, setelah itu terdakwa menggunakan Sabu Bersama dengan Sdr. ANTON Als AIRIN diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 wib terdakwa pergi kerumah guru Ngaji di daerah Balurwati, Surakarta untuk mengambil pipa rokok pesanan pembeli, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang isinya diajak bertemu oleh pembeli pipa rokok dan sekira pukul 20.50 Wib orang tersebut menghubungi terdakwa kemudian setelah datang dirumah terdakwa, 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal masuk ke dalam rumah sambil mengatakan kapan terakhir terdakwa menggunakan sabu, kemudian pembeli pipa rokok tersebut mengatakan bahwa orang tersebut adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah itu terdakwa diajak oleh petugas masuk ke dalam kamar terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, tetapi dalam pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan Sabu yang dicari;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas bertanya mengenai sabu, kemudian dijawab terdakwa bahwa yang mempunyai sabu adalah Sdr. ANTON Als AIRIN, selanjutnya terdakwa menunjukkan kamar dirumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, dan dalam pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan



pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol, 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar Sdr. ANTON Als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar Sdr. ANTON Als AIRIN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. ANTON Als AIRIN memiliki sabu adalah sejak pada saat terdakwa diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana Sdr. ANTON Als AIRIN mendapatkan paket Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Maret 2014 sampai September 2014, setelah itu terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi, terdakwa menggunakan sabu lagi yaitu ketika diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan sabu-sabu yang ditemukan dan dikonsumsi terdakwa tersebut positif mengandung **metamfetamina**, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib telah menggunakan sabu bersama dengan Sdr. ANTON Als AIRIN diruang tamu rumah kontrakan Sdr. ANTON Als AIRIN, dimana terdakwa menggunakan sabu tersebut karena diajak oleh Sdr. ANTON Als AIRIN dengan telah mempersiapkan sabu beserta alat penghisapnya, dengan janji Sdr. ANTON Als AIRIN akan segera membayar kekurangan uang sewa kontrakan rumah kepada terdakwa, sedangkan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. ANTON Als AIRIN yang ditemukan di kamar dalam rumah kontrakan milik terdakwa yang disewa oleh Sdr. ANTON Als AIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan urine bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, sesuai dengan hasil Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dan barang bukti sabu yang ditemukan dalam jumlah 1,86869 gram merupakan milik Sdr ANTON Als AIRIN dan ditemukan pula di rumah kontrakan Sdr ANTON Als AIRIN, sedangkan terdakwa menggunakan sabu dengan menghisap 2-3 kali hisapan sabu yang telah dipersiapkan oleh Sdr ANTON Als AIRIN, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut merupakan penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan narkoba golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga penggunaan narkoba jenis sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas penyalah guna narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur bahwa izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I hanya akan dikeluarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86869 gram dan sisa setelah untuk uji laboratorium kriminalistik menjadi 1,85904 gram.
- 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange
- 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol .
- tube plastic bekas isi urine.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas ditemukan tidak dalam penguasaan terdakwa dan ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan Sdr ANTON Als AIRIN yang merupakan milik Sdr ANTON Als AIRIN, sehingga karena dikhawatirkan barang bukti akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan tube plastic bekas isi urine merupakan tempat urine terdakwa untuk pemeriksaan labfor dan urine telah habis untuk pemeriksaan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk vivo

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sams;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Ali bin Agus Sukarno (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86869 gram dan sisa setelah untuk uji laboratorium kriminalistik menjadi 1,85904 gram;
 - 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 pack plastic klip kecil

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange;

- 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol;
- Tube plastic bekas isi urine;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk vivo;

dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H. , Subagyo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwi Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Subagyo, S. H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt